



PUTUSAN

Nomor 533 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : YUHENDI HARTONO ;
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/6 September 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Cluster Jasmine Tower Dorado Lantai 28 D Apartemen The Mansion, Jalan Trembesi Blok D Kemayoran, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Direktur PT. Baramega Pamukan Marina ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 16 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUHENDI HARTONO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, yang penguasaannya terhadap barang tersebut karena ada hubungan kerja



atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Primair;

2. Menyatakan Terdakwa YUHENDI HARTONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tersebut berada dalam tangannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUHENDI HARTONO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Kapal Harlina 826, angka atau huruf pengenal YDB 4663, pelabuhan pendaftaran Tanjung Priok, Tonase kotor 168 Pemilik: PT. Pelayaran Berkat Kasih Samudera;
 - 2) Tongkang Soekawati 209, Ukuran 87.84 X 24.40 X 5.50, Tonase Kotor (GT) 3065, Tonase Bersih (NT) 920, Tahun Pembangunan 2011, Bahan Utama Kapal Baja, Jumlah Geladak satu Milik PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri;
 - 3) 1 (satu) bundel foto copi yang terlegalisir berupa Perjanjian Time charter antara PT. Pelayaran Bekat Kasih Samudera (Pemilik) dengan YUHENDI HARTONO (Penyewa) Nomor 002/BKS-HARTONO/I/2016, tanggal 3 Desember 2015;
 - 4) 1 (satu) bundel foto copi yang terlegalisir berupa Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 4140, tanggal 23 September 2014, Nama Kapal: Kapal Motor Tuda “Harlina 826”, Nama Pemilik: PT. Pelayaran Berkat Kasih Samudera, berkedudukan di Jakarta Utara yang dibuat oleh Notaris Dra. Rr. Hariyanti Poerbiantari, S.H. Notaris di Jakarta;
 - 5) 1 (satu) bundel foto copi yang terlegalisir berupa Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 2792, tanggal 11 April 2012, Nama Kapal: Kapal Tongkang “Soekawati 209”, Nama Pemilik: PT. Pelayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Borneo Karya Swadiri”, berkedudukan di Jakarta Selatan yang dibuat oleh Notaris Dra. Rr. Hariyanti Poerbiantari, S.H. Notaris di Jakarta;
- 6) 1 (satu) bundel foto copi yang terlegalisir berupa Pembayaran sewa operasional dari Maret 2016 sampai dengan April 2017;
 - 7) 1 (satu) bundel foto copi yang terlegalisir berupa Rekapitulasi Pembayaran Freight Charter PT. Baramega Pamukan Marina – PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri, Nomor 001/RPFC/BPM-BKS/VI/2017, tanggal 13 Juni 2017;
 - 8) 1 (satu) lembar foto copi yang terlegalisir berupa Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor 005/SPAL/BKS-BPM/V/2017, tanggal 8 Mei 2017, Pemilik Kapal: PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri, Penyewa Kapal: PT. Baramega Pamukan Marina, Nama Tug Boat/Barge (substitusi): TB. Harlina 77, TK. Soekawati 2702 (270 Feet) beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar foto copi ketentuan umum SPAL Nomor 005/SPAL/BKS-BPM/V/2017, tanggal 8 Mei 2017 yang ditandatangani Kevin Adjie (PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri) selaku Pemilik Kapal dan YUHENDI HARTONO (PT. Baramega Pamukan Marina) selaku Penyewa Ruang Kapal dan 1 (satu) lembar foto copi Bill Of Lading Nomor: JBL/78/BL/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 dan 1 (satu) lembar foto copi Cargo Manifest Kapal TB. Harlina 77/BG. Soekawati 2702 tanggal 8 Mei 2017;
 - 9) 1 (satu) lembar foto copi yang terlegalisir berupa Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor 006/SPAL/BKS-BPM/V/2017, tanggal 8 Mei 2017, Pemilik Kapal: PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri, Penyewa Kapal: PT. Baramega Pamukan Marina, Nama Tug Boat/Barge (substitusi): TB. Harlina 105, TK. Soekawati 2707 (270 Feet) beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar foto copi ketentuan umum SPAL Nomor: 006/SPAL/BKS-BPM/V/2017, tanggal 8 Mei 2017 yang ditandatangani Kevin Adjie (PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri) selaku Pemilik Kapal dan YUHENDI HARTONO (PT. Baramega Pamukan Marina) selaku Penyewa Ruang Kapal, 2 (dua) lembar foto copi Bill Of Lading Nomor: 035/MNL-AMNJ/BL/IV/2017 tanggal 2 Mei

Halaman 3 dari 35 hal. Put. Nomor 533 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2017 dan 2 (dua) lembar foto copi Cargo Manifest Kapal TB. Harlina 105/BG. Soekawati 2707 tanggal 2 Mei 2017;
- 10) 1 (satu) lembar foto copi yang terlegalisir berupa Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor: 007/SPAL/BKS-BPM/V/2017, tanggal 9 Mei 2017, Pemilik Kapal: PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri, Penyewa Kapal: PT. Baramega Pamukan Marina, Nama Tug Boat/Barge (substitusi): TB. Harlina 167, TK. Soekawati 308 (300 Feet) beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar foto copi ketentuan umum SPAL Nomor: 007/SPAL/BKS-BPM/V/2017, tanggal 9 Mei 2017 yang ditandatangani Kevin Adjie (PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri) selaku Pemilik Kapal dan YUHENDI HARTONO (PT. Baramega Pamukan Marina) selaku Penyewa Ruang Kapal, 1 (satu) lembar foto copi Bill Of Lading Nomor: 012/MNL-BJM/BL/V/2017 tanggal 5 Mei 2017 dan 1 (satu) lembar fotocopi Cargo Manifest Kapal TB. Harlina 167/BG. Soekawati 308 tanggal 5 Mei 2017;
- 11) 1 (satu) lembar foto copi yang terlegalisir berupa Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor: 008/SPAL/BKS-BPM/V/2017, tanggal 9 Mei 2017, Pemilik Kapal: PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri, Penyewa Kapal: PT. Baramega Pamukan Marina, Nama Tug Boat/Barge (substitusi): TB. Harlina 108, TK. Soekawati 167 (300 Feet) beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar foto copi ketentuan umum SPAL Nomor 008/SPAL/BKS-BPM/V/2017, tanggal 9 Mei 2017 yang ditandatangani Kevin Adjie (PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri) selaku Pemilik Kapal dan YUHENDI HARTONO (PT. Baramega Pamukan Marina) selaku Penyewa Ruang Kapal, 1 (satu) lembar fotocopi Bill Of Lading Nomor: 001/BKS-SMD/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 dan 1 (satu) lembar foto copi Cargo Manifest Kapal TB. Harlina 108/TK. Soekawati 167 tanggal 8 Mei 2017;
- 12) 1 (satu) lembar foto copi yang terlegalisir berupa Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor: 009/SPAL/BKS-BPM/V/2017, tanggal 9 Mei 2017, Pemilik Kapal: PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri, Penyewa Kapal: PT. Baramega Pamukan Marina, Nama Tug Boat/Barge



(substitusi): TB. Harlina 137, TK. Soekawati 306 (300 Feet) beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar foto copi ketentuan umum SPAL Nomor: 009/SPAL/BKS-BPM/V/2017, tanggal 9 Mei 2017 yang ditandatangani Kevin Adjie (PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri) selaku Pemilik Kapal dan YUHENDI HARTONO (PT. Baramega Pamukan Marina) selaku Penyewa Ruang Kapal, 1 (satu) lembar foto copi Bill Of Lading Nomor: 01/RAW/PML/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 dan 1 (satu) lembar foto copi Cargo Manifest Kapal TB. Harlina 137/BG. Soekawati 306 tanggal 24 Mei 2017;

13) 1 (satu) lembar foto copi yang terlegalisir berupa Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor: 010/SPAL/BKS-BPM/V/2017, tanggal 9 Mei 2017, Pemilik Kapal: PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri, Penyewa Kapal: PT. Baramega Pamukan Marina, Nama Tug Boat/Barge (substitusi): TB. Harlina 106, TK. Soekawati 2701 (270 Feet) beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar foto copi ketentuan umum SPAL Nomor: 010/SPAL/BKS-BPM/V/2017, tanggal 9 Mei 2017 yang ditandatangani Kevin Adjie (PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri) selaku Pemilik Kapal dan YUHENDI HARTONO (PT. Baramega Pamukan Marina) selaku Penyewa Ruang Kapal, 1 (satu) lembar foto copi Bill Of Lading Nomor: JBL/84/BL/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 dan 1 (satu) lembar foto copi Cargo Manifest Kapal TB. Harlina 106/BG. Soekawati 2701 tanggal 15 Mei 2017;

14) 1 (satu) lembar foto copi yang terlegalisir berupa Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor 012/SPAL/BKS-BPM/V/2017, tanggal 16 Mei 2017, Pemilik Kapal: PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri, Penyewa Kapal: PT. Baramega Pamukan Marina, Nama Tug Boat/Barge (substitusi): TB. Harlina 167, TK. Soekawati 308 (300 Feet) beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar foto copi ketentuan umum SPAL Nomor: 012/SPAL/BKS-BPM/V/2017, tanggal 16 Mei 2017 yang ditandatangani Kevin Adjie (PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri) selaku Pemilik Kapal dan YUHENDI HARTONO (PT. Baramega Pamukan Marina) selaku Penyewa Ruang Kapal, 1 (satu) lembar foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- copi Bill Of Lading Nomor: 005/GRS-DMI/V/2017 tanggal 21 Mei 2017 dan 1 (satu) lembar foto copi Cargo Manifest Kapal TB. Harlina 167 dan BG. Soekawati 308 tanggal 8 Juni 2017;
- 15) 1 (satu) bundel foto copi yang terlegalisir berupa Pembayaran PT Baramega Pamukan Marina kepada PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri dari Bulan April 2016 Sampai dengan Bulan Maret 2017;
 - 16) 3 (tiga) lembar foto copi yang terlegalisir berupa Pendapatan Pengapalan Time Charter dari PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri kepada YUHENDI HARTONO;
 - 17) 1 (satu) lembar foto copi yang terlegalisir berupa Surat Peringatan I (Somasi) Nomor: 073/BKS/LO/XI/2017, tanggal 6 November 2017 dari PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri kepada YUHENDI HARTONO;
 - 18) 1 (satu) lembar foto copi yang terlegalisir berupa Surat Peringatan II (Somasi) Nomor: 078/BKS/LO/XI/2017 (SP II), tanggal 16 November 2017 dari PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri kepada YUHENDI HARTONO;
 - 19) 1 (satu) lembar foto copi yang terlegalisir berupa Surat Peringatan III (Somasi) Nomor: 080/BKS/LO/XI/2017 (SP III), tanggal 27 November 2017 dari PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri kepada YUHENDI HARTONO;
 - 20) 1 (satu) bundel foto copi yang terlegalisir berupa Rekap Pendapatan Shipment 2016;
 - 21) 1 (satu) bundel foto copi yang terlegalisir berupa Rekap Pendapatan Shipment Januari 2017 PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri;
 - 22) 1 (satu) bundel foto copi yang terlegalisir berupa Rekap Pendapatan Shipment Februari 2017 PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri;
 - 23) 1 (satu) bundel foto copi yang terlegalisir berupa Rekap Pendapatan Shipment Maret 2017 PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri;
 - 24) 1 (satu) bundel foto copi yang terlegalisir berupa Rekap Pendapatan Shipment April 2017 PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri;
 - 25) Dokumen Kapal Harlina 826 dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 6 dari 35 hal. Put. Nomor 533 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Sertifikat keselamatan radio kapal barang cargo ship safety radio certificate Nomor PK.002/158/12/KSOP. BPJM-2017 tanggal 20 November 2017, nama kapal Harlina 826, angka atau huruf pengenal YDB 4663, pelabuhan pendaftaran Tanjung Priok, isi kotor 168 beserta 1 (satu) lembar asli Lampiran perlengkapan untuk memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor PK.002/158/12/KSOP.BJM-2017, tanggal 20 November 2017, Nama kapal Harlina 826, Nomor atau huruf pengenal: YDB 4663;
- 1 (satu) lembar asli sertifikat nasional pencegahan pencemaran dari kapal Nomor PK.402/73/3/KSOP.BJM-2017, tanggal 20 November 2017, nama kapal Harlina 826, angka atau huruf pengenal YDB 4663, pelabuhan pendaftaran Tanjung Priok, isi kotor 168 beserta 2 (dua) lembar asli suplemen sertifikat nasional pencegahan pencemaran dari kapal supplement of national pollution prevention certificate tanggal 20 November 2017 untuk kapal tangki minyak dibawah GT 150 atau kapal selain tangki minyak dibawah GT 400 (NCVS);
- 1 (satu) lembar asli sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang Nomor PK.001/275/13/KSOP.BJM-2017 tanggal 20 November 2017, nama kapal Harlina 826, angka atau huruf pengenal YDB 4663, pelabuhan pendaftaran Tanjung Priok, isi kotor 168 beserta 2 (dua) lembar asli lampiran perlengkapan untuk memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor PK.001/275/13/KSOP.BJM-2017, tanggal 20 November 2017, Nama kapal Harlina 826, Nomor atau huruf pengenal: YDB 4663;
- 1 (satu) lembar asli sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang Nomor PK.001/275/12/KSOP.BJM-2017 tanggal 20 November 2017 nama kapal Harlina 826, angka atau huruf pengenal YDB 4663, pelabuhan pendaftaran Tanjung Priok, isi kotor 168;

Halaman 7 dari 35 hal. Put. Nomor 533 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar asli Pas Besar tanggal 18 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan Samarinda menyatakan bahwa kapal motor tunda nama kapal Harlina 826 tanda panggilan YDB 4663, milik PT Pelayaran Berkat Kasih Samudera memenuhi syarat sebagai kapal Indonesia;
- 1 (satu) lembar asli surat ukur internasional (1969) Nomor: 1304/Ild tanggal 10 November 2014 tonase kapal adalah tonase kotor 168, tonase bersih 51 beserta 1 (satu) lembar asli dokumen keselamatan pengawakan minimum Nomor PK.304/06/VI/UPP-KTP-2017 tanggal 16 Agustus 2017, Nama Kapal: TB. Harlina 826, tanda panggil YDB 4663;
- 1 (satu) lembar asli izin stasiun radio kapal laut Nomor Klein 00109772, Nomor Aplikasi 0143911, Nomor Izin: 661/L/SDPPI/2016, tanggal berlaku 28 April 2016 s/d 27 April 2021 beserta 1 (satu) lembar asli sertifikat klasifikasi lambung dari Biro klasifikasi Indonesia Nomor 034003, Nomor Register: 21359, tanggal 20 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat nasional garis muat kapal Nomor : 008950 tanggal 20 Januari 2017 beserta 1 (satu) lembar asli Sertifikat klasifikasi mesin dari Biro Klasifikasi Indonesia Nomor 022867, Nomor Register 21359 tanggal 20 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar foto copi yang terlegalisir berupa surat persetujuan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri Nomor: AL.103/2000/8852/9203/17, tanggal 8 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar asli Inspection certificate life raft tanggal 21 November 2016, sertifikat Nomor: 277/B.BTL/XI/2016 nama kapal: TB. Harlina 826 beserta 1 (satu) lembar asli survey and test report tanggal 21 November 2016 nama kapal: TB. Harlina 826;
- 1 (satu) lembar asli Inspection certificate life raft tanggal 21 November 2016, sertifikat Nomor: 278/B.BTL/XI/2016 nama kapal:



TB. Harlina 826 beserta 1 (satu) lembar asli survey and test report tanggal 21 November 2016 nama kapal: TB. Harlina 826;

- 1 (satu) lembar asli surat bukti kapal laut masuk di perairan pedalaman, Nomor: 551.31/188/LLASL-DISHUB 2017, tanggal 29 April 2017;
- 1 (satu) lembar asli certificate Nomor:129/B.BTL/XI/2016 tanggal 21 November 2016 tentang fire exthinguishers fire exthinguishing instalations fire hoses safety and rescue equipment beserta 1 (satu) lembar asli certificate hydrostatic release unit serial number F.501483/MEI 2015 tanggal 21 November 2016;
- 1 (satu) lembar asli certificate hydrostatic release unit serial number F.501444/MEI 2015 tanggal 21 November 2016;
- 1 (satu) bundel foto copi yang terlegalisir berupa Marine hull insurance and machinery insurance PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri QQ PT Pelayaran Berkat Kasih Samudera, Nomor Policy: P H01 037 15 900126, tanggal 13 April 2015;
- 3 (tiga) lembar foto copi yang terlegalisir berupa indicative quotation non binding Nomor 088-MH-11-2015 tanggal 11 November 2015;
- 1 (satu) lembar asli biro klasifikasi Indonesia sertifikat klasifikasi sementara Nomor 00120-SM/B1.s/2016-Perp.II, Nomor Kontrak: 1301030339 tanggal 7 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar asli sertifikat nasional garis muat kapal sementara Nomor 00120-SM/D1.S/2016.Perp.III tanggal 7 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar asli Dokumen keselamatan pengawakan minimum Nomor: PK.304/32/4/KSOP.Mrd-17 tanggal 10 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar foto copi yang terlegalisir berupa biro klasifikasi Indonesia sertifikat klasifikasi sementara Nomor 00120-SM/B1.s/2016-Perp.I, Nomor Kontrak: 1301030339 tanggal 29 September 2016 beserta 1 (satu) lembar foto copi yang terlegalisir berupa sertifikat nasional garis muat kapal sementara Nomor: 00120-SM/D1.S/2016.Perp.II tanggal 29 September 2016;



- 1 (satu) lembar asli dokumen keselamatan pengawakan minimum Nomor: PK.307/3/15/KSOP.ktb-2016 tanggal 21 November 2016;
- 1 (satu) lembar asli sertifikat pemeriksaan ulang Nomor: 22/KPN/IX/2014 tanggal 7 September 2015 beserta lampiran 1 (satu) lembar asli test and survey report inflatable raft;
- 1 (satu) lembar asli sertifikat pemeriksaan ulang Nomor: 21/KPN/IX/2014 tanggal 7 September 2015 beserta lampiran 1 (satu) lembar asli test and survey report inflatable raft;
- 1 (satu) lembar asli certificate of re-inspection certificate Nomor: 186/ILR/CLS/IX/15 tanggal 30 September 2015 beserta lampiran 1 (satu) lembar asli inflatable liferaft survey and test report tanggal 30 September 2015;
- 1 (satu) lembar asli certificate of re-inspection certificate Nomor: 185/ILR/CLS/IX/15 tanggal 30 September 2015 beserta lampiran 1 (satu) lembar asli inflatable liferaft survey and test report tanggal 30 September 2015;
- 1 (satu) lembar asli certificate of inspection Nomor FE:115/CLS/FE/IX/2015 tanggal 30 September 2015;
- 1 (satu) lembar asli certificate Nomor: 150/HRU/CLS/IX/15 tanggal 30 September 2015;
- 1 (satu) lembar asli certificate Nomor: 151/HRU/CLS/IX/15 tanggal 30 September 2015;

26) Dokumen BG. Soekawati 209 dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli Surat Laut Nomor PK.205/166/SL-PM/DK-16 tanggal 12 Februari 2016, Nama Kapal Soekawati 209, tempat pendaftaran Tanjung Priok, Tanda Pendaftaran 2012 Ba Nomor 2792/L, Ukuran 87.84 X 24.40 X 5.50, Tonase Kotor (GT) 3065, Tonase Bersih (NT) 920, Tahun Pembangunan 2011, Bahan Utama Kapal Baja, Jumlah Geladak satu Milik PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri beserta 1 (satu) lembar asli surat Laut Nomor PK.205/807/SL-PM/DK-12 tanggal 17 April 2012, Nama Kapal Soekawati 209, tempat pendaftaran Tanjung Priok, Tanda

Halaman 10 dari 35 hal. Put. Nomor 533 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran 2012 Ba Nomor 2792/L, Ukuran 87.84 X 24.40 X 5.50, Tonase Kotor (GT) 3065, Tonase Bersih (NT) 920, Tahun Pembangunan 2011, Bahan Utama Kapal Baja, Jumlah Geladak Satu;

- 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Internasional (1969) International Tonnage Certificate (1969) Nomor: 3230/Ba tanggal 10 Januari 2012 Dikeluarkan di Tanjung Priok, Nama Kapal Soekawati 209, tempat pendaftaran Tanjung Priok, tanggal 18/06/2011, Panjang 87.84 Meter, Lebar 24.40 Meter, Ukuran dalam terbesar di tengah kapal hingga geladak teratas 5.50 Meter, Tonase kotor 3065, Tonase bersih 920. Nomor dan tanggal Pengesahan PK.202/5/9/DK.12, tanggal 26-01-2012;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Cargo Ship Safety Construction Certificate Nomor PK.001/121/14/KSOP.BJM-2017, di terbitkan di Banjarmasin tanggal 31 Mei 2017, Nama Kapal Soekawati 209, Pelabuhan pendaftaran Tanjung Priok, isi Kotor 3065;
- 1 (satu) lembar asli Biro Klasifikasi Indonesia Sertifikat Klasifikasi Lambung Nomor 031020 Nomor Register 19270 tanggal 8 April 2016, Soekawati 209 dengan ini diterangkan bahwa BG Geladak, Baja telah disurvey dalam rangka Survey penerimaan kelas kembali, Pemilik : PT Pelayaran Borneo Karya Swadiri, Bendera Indonesia, Tonase Kotor: 3065, Dibangun di China, Pelabuhan Pendaftaran Tanjung Priok, Tonase Bersih 920 beserta 1 (satu) lembar asli Sertifikat Garis Muat Internasional (1966) Nomor 021417 tanggal 08 April 2016;
- 1 (satu) lembar foto copi yang terlegalisir berupa Surat dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut perihal Pemberitahuan Surat Rencana Pengoperasian Kapal Nomor: AL.108/2//OJPL-15 tanggal 22 Januari 2015;
- 2 (dua) lembar foto copi yang terlegalisir berupa Maritime Mutual Certificate of Entry tanggal 15 Desember 2015, M.M.A.L.

Halaman 11 dari 35 hal. Put. Nomor 533 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Member(s): PT Pelayaran Borneo Karya Swadiri, Vessel Soekawati 209;

- 1 (satu) lembar asli Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur lalu Lintas dan Angkutan Laut Nomor: AL.103/2000/9267/10065/16, tanggal 17 Juni 2016 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri, Nama Kapal: Soekawati 209, Nomor Pendaftaran 2012 Ba Nomor 2792/L;
- 1 (satu) lembar foto copi yang terlegalisir berupa Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur lalu Lintas dan Angkutan Laut Nomor: AL.103/2000/13105/13643/16, tanggal 29 Agustus 2016 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri, Nama Kapal: Soekawati 209, Nomor Pendaftaran 2012 Ba Nomor 2792/L;
- 1 (satu) lembar foto copi yang terlegalisir berupa Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur lalu Lintas dan Angkutan Laut Nomor: AL.103/2000/14453/14801/16, tanggal 02 September 2016 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri, Nama Kapal: Soekawati 209, Nomor Pendaftaran 2012 Ba Nomor 2792/L;
- 1 (satu) lembar foto copi yang terlegalisir berupa Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur lalu Lintas dan Angkutan Laut Nomor: AL.103/2000/35399/35015/16, tanggal 27 November 2016 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri, Nama Kapal: Soekawati 209, Nomor Pendaftaran 2012 Ba Nomor 2792/L;
- 1 (satu) lembar foto copi yang terlegalisir berupa Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur lalu Lintas dan Angkutan Laut Nomor: AL.103/2000/7869/8027/17, tanggal 03 Maret 2017 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri, Nama Kapal: Soekawati 209, Nomor Pendaftaran 2012 Ba Nomor 2792/L;

Halaman 12 dari 35 hal. Put. Nomor 533 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Biro Klasifikasi Indonesia Sertifikat Klasifikasi Sementara Nomor 2018-BP/A1.s/2014-Perp.I tanggal 21 Oktober 2014, Soekawati 209 dengan ini diterangkan bahwa BG geladak, baja, pemilik PT Pelayaran Borneo Karya Swadiri telah diperiksa oleh Surveyor Biro klasifikasi Indonesia beserta 1 (satu) lembar asli Sertifikat Garis Muat International (1966) Sementara Nomor 2018-BP/D1.S/2014-Perp. I tanggal 21 Oktober 2014 diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia Kepala Cabang Utama Klas Samarinda., Nama Kapal Soekawati 209, Pelabuhan Pendaftaran Tanjung Priok, Panjang (L) seperti yang ditetapkan 87.84 m;
- 1 (satu) bundel foto copi yang terlegalisir berupa Stability calculations Soekawati 209 Hull Nomor SAM10048N/10052N;
- 1 (satu) bundel laporan hasil verifikasi (LHV) dari PT Anindya Wiraputa Consultan Nomor: LHV.01.16700517 tanggal 24 April 2017;
- 1 (satu) bundel buku siji kapal motor: TB Harlina 826, Milik/Agen: PT Seagate Maritime Line;

Dikembalikan kepada Melvin Adjie Putra;

27) 1 (satu) bundel foto copi yang terlegalisir berupa rekap angsuran TB. Harlina 3 BG. Soekawati 212 Nomor: 002/RA-H3-S.212/BPM/VI/ 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang pembelian 1 set Kapal TB. Harlina 3 BG. Soekawati 212 sebesar Rp16.000.000.000,00 (Enam belas milyar rupiah) dibeli oleh PT Baramega Pamukan Marina dari PT Pelayaran Borneo Karya Swadiri/PT. Berkat Kasih Samudera;

28) 1 (satu) bundel foto copi yang terlegalisir berupa Rekap angsuran TB. Harlina 826 BG. Soekawati 323 Nomor: 001/RA-H826-S.323/BPM/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 tentang pembelian 1 Set kapal TB Harlina 826 BG. Soekawati 323 sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah);

29) 1 (satu) lembar foto copi yang terlegalisir berupa rekap pendapatan dan pengeluaran PT Baramega Pamukan Marina-PT Pelayaran Borneo karya Swadiri tanggal 11 April;

Halaman 13 dari 35 hal. Put. Nomor 533 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 30) 1 (satu) bundel foto copi yang terlegalisir berupa Daftar Pengapalan Keseluruhan PT. BPM-PT. PBKS tanggal 11 April 2017;
- 31) 1 (satu) bundel foto copi yang terlegalisir berupa Daftar Pembayaran Bank PT. BPM-PT PBKS tanggal 11 April 2017;
- 32) 1 (satu) bundel foto copi yang terlegalisir berupa Daftar pembayaran DP operasional PT BPM-PT PBKS tanggal 11 April 2017;
- 33) 1 (satu) bundel foto copi yang terlegalisir berupa Daftar Bunker BKS Yang dibayar oleh BPM;
- 34) 1 (satu) bundel foto copi yang terlegalisir berupa Daftar Pembayaran Keagenan, Amprahan dan sertifikat PT BPM-PT PBKS tanggal 11 April 2017;
- 35) 2 (dua) lembar foto copi yang terlegalisir berupa Management Fee BPM PT. BPM-PT. PBKS tanggal 11 April 2017;
- 36) 3 (tiga) lembar foto copi yang terlegalisir berupa Premi crew PT. BPM-PT. PBKS tanggal 11 April 2017;
- 37) 3 (tiga) lembar foto copi yang terlegalisir berupa Gaji crew PT BKS melalui PT BPM PT. BPM-PT. PBKS tanggal 11 April 2017;
- 38) 1 (satu) bundel foto copi yang terlegalisir berupa daftar pengeluaran biaya lain-lain PT. BPM-PT. PBKS tanggal 11 April 2017;
- 39) 1 (satu) bundel fotocopi yang terlegalisir berupa Akta pendirian perseroan terbatas PT. Baramega Pamukan Marina Nomor: 8 Tanggal 9 Januari 2015 Notaris Bertha Herawati, S.H, M.Kn. Notaris di Cilegon;
- 40) 1 (satu) lembar foto copi yang terlegalisir berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001084.AH.01.01.TAHUN 2015 tentang Pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. Baramega Pamukan Marina tanggal 12 Januari 2015 dan 1 (satu) lembar foto copi yang terlegalisir berupa lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001084.AH.01.01. Tahun 2015 tentang Pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT Baramega Pamukan Marina tanggal 12 Januari 2015;

Halaman 14 dari 35 hal. Put. Nomor 533 K/Pid/2019



- 41) 1 (satu) lembar foto copi yang terlegalisir berupa Surat Keterangan Nomor: 138/27.1.0/31.73.08.1006/-1.751.21/2015 tanggal 20 Maret 2015 tentang Domisili Badan Usaha a.n. YUHENDI HARTONO;
- 42) 1 (satu) lembar foto copi yang terlegalisir berupa Surat Keterangan Nomor 20/Ntrs/X/17 tanggal 6 Oktober 2017 yang ditandatangani Notaris Bertha Herawati, S.H, M.Kn. Menerangkan bahwa SIUPAL (Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut) atas nama PT. Baramega Pamukan Marina sedang dalam proses pengurusan di Kementerian Perhubungan RI;
- 43) 1 (satu) lembar foto copi yang terlegalisir berupa NPWP: 72.626.962.4-086.000 atas nama PT. Baramega Pamukan Marina;
- 44) 2 (dua) lembar foto copi yang terlegalisir berupa Surat Tanggapan Somasi Nomor: B-143/ARP-01/XII/2017 tanggal 5 Desember 2016 dari Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Achmad Rifai & Partners kepada M. Adjie Prmana;
- 45) 1 (satu) lembar foto copi yang terlegalisir berupa SMS dari Kevin kepada YUHENDI HARTONO;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 659/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 23 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUHENDI HARTONO tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa YUHENDI HARTONO dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa YUHENDI HARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Penggelapan";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YUHENDI HARTONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 15 dari 35 hal. Put. Nomor 533 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkap dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 45 sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 16 Agustus 2018 ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 326/Pid/2018/PT.DKI tanggal 12 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 23 Agustus 2018 Nomor 659/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang ditingkat banding besarnya biaya tersebut ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 51/Akta Pid/2018/PN.Jkt. Ut. *juncto* Nomor 659/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr. *juncto* Nomor 326/PID/2018/PT.DKI. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Desember 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 21 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 November 2018 dan

Halaman 16 dari 35 hal. Put. Nomor 533 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 21 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat terlepas dari alasan kasasi Terdakwa maka putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah harus dibatalkan karena *Judex Facti* yang memutus perkara Terdakwa telah salah menerapkan hukum dan salah dalam mempertimbangkan fakta persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Terdakwa dengan pihak saksi Moestika Adji Pramana selaku Direktur Utama PT. Borneo Karya Swadiri (BKS Borneo) dan PT. Berkas Kasih Samudra (BKS Berkas) secara lisan mengadakan kerja sama operasional atas kapal-kapal Tug Boat dan kapal-kapal Tongkang milik PT. Borneo Karya Swadiri (BKS) dan PT. Berkas Kasih Samudra (BKS), dalam kerja sama tersebut Terdakwa dipercayakan mengoperasikan kapal-kapal Tug Boat dan Tongkang milik PT. Borneo Karya Swadiri (BKS Borneo) dan PT. Berkas Kasih Samudra (BKS Berkas) untuk mencari dan mengangkut muatan atau cargo dengan membayar sewa kepada PT. BKS Borneo dan PT. BKS Berkas baik dalam bentuk *Fright Charter* (sewa berdasarkan hitungan per tonase) maupun *Time Charter* (sewa berdasarkan satuan waktu) tetapi Terdakwa tidak membayarkan atau menyetorkan uang hasil sewa kapal-kapal oleh pihak ketiga tersebut kepada PT. BKS Borneo dan PT. BKS Berkas sesuai dengan jumlah yang diterimanya selama

Halaman 17 dari 35 hal. Put. Nomor 533 K/Pid/2019



mengoperasikan kapal-kapal tersebut yang dimulai sejak Desember 2015 sampai dengan Juli 2017 ;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa terungkap bahwa benar antara Terdakwa selaku Direktur PT. Baramega Pamukan Marina dengan pihak PT. BKS Borneo dan PT. BKS Berkat telah terjadi perjanjian kerja sama untuk pengoperasian kapal yang dijalankan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas tetapi dalam perjalanan waktu Terdakwa telah membeli beberapa kapal milik PT. Borneo Karya Swadiri (BKS Borneo) pada bulan Mei 2016 yaitu kapal Harlina 3, Soekowati 212 dan Soekowati 303 dan kapal-kapal tersebut dioperasikan Terdakwa sejak dibeli pada bulan Mei 2016 ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan pihak PT. Borneo Karya Swadiri (BKS Borneo) dan PT. Berkas Kasih Samudra (BKS Berkas) awalnya adalah merupakan kerja sama dalam usaha pengangkutan laut yang dibicarakan pada bulan Desember 2015, dalam pembicaraan tersebut dibicarakan bahwa pihak Adjie (PT. BKS) memiliki banyak kapal namun tidak memiliki biaya operasional selanjutnya Terdakwa menawarkan memiliki muatan banyak dan bekerja sama dengan pihak lain dalam hal jual beli batu bara, pengangkutan batu bara, batu pasir, nikel, pipa dari berbagai daerah untuk dikirim ke daerah tujuan lain ;
- Bahwa dari keterangan saksi ad charge Ajat Sudrajat, S.H. Selaku Penyidik Dikpolair Kalimantan Selatan diketahui bahwa saksi tahu persoalan Terdakwa dengan Moestika Adji Pramana diawali dari laporan Rekan Staf PT. BPM (PT. Baramega Pamukan Marina) milik Terdakwa yang melaporkan ke kantor Polair Kalimantan selatan bahwa kapal Harlina 826, tongkang Soekowati 209 dokumennya tidak diketahui keberadaannya sehingga kapal tersebut tidak bisa berlayar sesuai tujuan, bahwa atas dasar itu saksi melakukan penyelidikan yang akhirnya diketahui dokumen kapal tersebut diambil oleh karyawan PT. BKS yang bernama Ali, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata dokumen kapal tersebut sudah berada di Syah banadar Banjarmasin dan menurut Reza kapal tersebut adalah milik PT. Baramega Pamukan Marina yang dibeli dari PT. Pelayaran Borneo

Halaman 18 dari 35 hal. Put. Nomor 533 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Swadiri secara mencicil dengan harga Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) dan telah dibayarkan sebesar Rp17.800.000.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus juta rupiah), tetapi PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri tidak mengakui jual beli tersebut, Reza sambil menunjukkan bukti transfer pembayaran cicilan kapal tersebut ;

- Bahwa Reza menjelaskan antara PT. BPM dan PT. BKS ada kerja sama operasional kapal sebanyak 28 (dua puluh delapan) sip yaitu kapal tug boat berikut tongkangnya dalam hal pengangkutan batu bara ;
- Bahwa Reza juga menjelaskan ada time charter 5 sip kapal, yaitu kapal PT. BKS disewa oleh PT. BPM ;
- Bahwa Reza juga menerangkan akibat kapal tidak berlayar batu bara di atas kapal tongkang Harlina 826 terbakar yang mengakibatkan PT. BPM rugi Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar) tetapi menurut Terdakwa kerugian pihak PT. BPM sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar) ;
- Bahwa Reza juga menerangkan dari 5 (lima) sip kapal yang diurus PT. BPM telah membayar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tetapi belum selesai setelah satu bulan kapal tersebut diambil oleh pemilik kapal/PT. BKS, kemudian kapal tersebut disewakan pada pihak lain dan defosit tidak dikembalikan ;
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2018 dilakukan pemanggilan pertama terhadap M. Adji Pramana sebagai tersangka tetapi tidak hadir dengan alasan sakit ;
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2018 dilakukan panggilan kedua tetapi yang datang adalah penyidik dari Bareskrim Polri untuk mengambil alih pemeriksaan perkara tersebut ke Mabes Polri, lalu saksi membuat serah terima Berita Acara Serah terima perkara tersebut ;
- Keterangan yang sama sebagaimana diuraikan saksi *ade charge* di atas juga diterangkan saksi lain *ade charge* lainnya yaitu Hairudin Waluyo dan saksi Muhammad Tak Wim Masuku (Kepala Syahbandar Banjarmasin) melengkapi keterangannya bahwa pihak PT. BKS Borneo dan PT. BKS

Halaman 19 dari 35 hal. Put. Nomor 533 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berkat mengajukan permintaan mediasi, setelah dilakukan mediasi sebanyak dua kali tetapi tidak berhasil atas permasalahan penggantian karena kapal tug boat Harlina 826 dari PT. Pelayaran Berkat Kasih Samudra, sedangkan kapal tersebut tiba di Banjarmasin diageni oleh PT. Matono Mandiri atas penunjukan PT. Baramega Pamukan Marina (Penyewa) ;

- Bahwa dari fakta persidangan tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa antara Terdakwa (PT. BPM) dengan saksi Moestika Adji Pramana terdapat beberapa permasalahan yang harus diselesaikan antara lain
 - Kerja sama sewa menyewa kapal ;
 - Pembayaran cicilan pembelian kapal yang dialihkan terdakwa ;
 - Pemutusan kerja sama sewa menyewa kapal secara sepihak oleh pihak PT. BKS Borneo dan PT. BKS Berkat ;

Yang semuanya merupakan permasalahan dalam ruang lingkup keperdataan karena menyangkut penghitungan yang membutuhkan pembuktian serta kejujuran di antara para pihak dalam menyelesaikan permasalahan diantara mereka karena kerja sama diantara kedua pihak diawali secara lisan serta berawal karena kedua belah pihak mempunyai kelebihan dan kekurangan di satu sisi pihak PT. BKS mempunyai banyak kapal di pihak lain PT. BPM mempunyai banyak customer di beberapa daerah yang memiliki batu bara, nikel, pasir untuk itu dikirimkan ke daerah lainnya sehingga permasalahan tersebut merupakan suatu yang harus diselesaikan diperadilan Perdata ;

- Bahwa berdasar fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 326/Pid/2018/PT.DKI. tanggal 12 November 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 659/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 23 Agustus 2018, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri

Halaman 20 dari 35 hal. Put. Nomor 533 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa YUHENDI HARTONO tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 326/Pid/2018/PT.DKI. tanggal 12 November 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 659/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 23 Agustus 2018 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa YUHENDI HARTONO terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dilepaskan dari tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (1) Kapal Harlina 826, angka atau huruf pengenal YDB 4663, pelabuhan pendaftaran Tanjung Priok, Tonase kotor 168 Pemilik: PT. Pelayaran Berkat Kasih Samudera ;
 - (2) Tongkang Soekawati 209, Ukuran 87.84 X 24.40 X 5.50, Tonase kotor (GT) 3065, Tonase Bersih (NT) 920, Tahun Pembangunan

Halaman 21 dari 35 hal. Put. Nomor 533 K/Pid/2019



2011, Bahan Utama Kapal Baja, Jumlah Geladak satu Milik PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri ;

- (3) 1 (satu) bundel foto copi yang terlegalisir berupa Perjanjian Time charter antara PT Pelayaran Bekat Kasih Samudera (Pemilik) dengan YUHENDI HARTONO (Penyewa) Nomor 002/BKS-HARTONO/II/2016, tanggal 3 Desember 2015 ;
- (4) 1 (satu) bundel foto copi yang terlegalisir berupa Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 4140, tanggal 23 September 2014, Nama Kapal: Kapal Motor Tuda "Harlina 826", Nama Pemilik: PT. Pelayaran Berkat Kasih Samudera, berkedudukan di Jakarta Utara yang dibuat oleh Notaris Dra. Rr. Hariyanti Poerbiantari, S.H. Notaris di Jakarta ;
- (5) 1 (satu) bundel foto copi yang terlegalisir berupa Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 2792, tanggal 11 April 2012, Nama Kapal: Kapal Tongkang "Soekawati 209", Nama Pemilik: PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri", berkedudukan di Jakarta Selatan yang dibuat oleh Notaris Dra. Rr. Hariyanti Poerbiantari, S.H. Notaris di Jakarta ;
- (6) 1 (satu) bundel foto copi yang terlegalisir berupa Pembayaran sewa operasional dari Maret 2016 sampai dengan April 2017;
- (7) 1 (satu) bundel foto copi yang terlegalisir berupa Rekapitulasi Pembayaran Freight Charter PT. Baramega Pamukan Marina – PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri, Nomor 001/RPFC/BPM-BKS/VI/2017, tanggal 13 Juni 2017 ;
- (8) 1 (satu) lembar foto copi yang terlegalisir berupa Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor 005/SPAL/BKS-BPM/V/2017, tanggal 8 Mei 2017, Pemilik Kapal: PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri , Penyewa Kapal: PT. Baramega Pamanukan Marina, Nama Tug Boat/Barge (substitusi): TB. Harlina 77, TK. Soekawati 2702 (270 Feet) beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar foto copi ketentuan umum SPAL Nomor 005/SPAL/BKS-BPM/V/2017, tanggal 8 Mei 2017 yang ditandatangani Kevin Adjie (PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri) selaku Pemilik Kapal dan YUHENDI HARTONO (PT.

Halaman 22 dari 35 hal. Put. Nomor 533 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baramega Pamanukan Marina) selaku Penyewa Ruang Kapal dan 1 (satu) lembar foto copi Bill Of Lading Nomor: JBL/78/BL/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 dan 1 (satu) lembar foto copi Cargo Manifest Kapal TB. Harlina 77/BG. Soekawati 2702 tanggal 8 Mei 2017;
- (9) 1 (satu) lembar foto copi yang terlegalisir berupa Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor 006/SPAL/BKS-BPM/V/2017, tanggal 8 Mei 2017, Pemilik Kapal: PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri, Penyewa Kapal: PT. Baramega Pamanukan Marina, Nama Tug Boat/Barge (substitusi): TB. Harlina 105, TK. Soekawati 2707 (270 Feet) beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar foto copi ketentuan umum SPAL Nomor 006/SPAL/BKS-BPM/V/2017, tanggal 8 Mei 2017 yang ditandatangani Kevin Adjie (PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri) selaku Pemilik Kapal dan YUHENDI HARTONO (PT. Baramega Pamanukan Marina) selaku Penyewa Ruang Kapal, 2 (dua) lembar foto copi Bill Of Lading Nomor: 035/MNL-AMNJ/BL/IV/2017 tanggal 2 Mei 2017 dan 2 (dua) lembar foto copi Cargo Manifest Kapal TB. Harlina 105/BG. Soekawati 2707 tanggal 2 Mei 2017.
- (10) 1 (satu) lembar foto copi yang terlegalisir berupa Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor 007/SPAL/BKS-BPM/V/2017, tanggal 9 Mei 2017, Pemilik Kapal: PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri, Penyewa Kapal: PT. Baramega Pamanukan Marina, Nama Tug Boat/Barge (substitusi): TB. Harlina 167, TK. Soekawati 308 (300 Feet) beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar foto copi ketentuan umum SPAL Nomor 007/SPAL/BKS-BPM/V/2017, tanggal 9 Mei 2017 yang ditandatangani Kevin Adjie (PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri) selaku Pemilik Kapal dan YUHENDI HARTONO (PT. Baramega Pamanukan Marina) selaku Penyewa Ruang Kapal, 1 (satu) lembar foto copi Bill Of Lading Nomor: 012/MNL-BJM/BL/V/2017 tanggal 5 Mei 2017 dan 1 (satu) lembar foto copi Cargo Manifest Kapal TB. Harlina 167/BG. Soekawati 308 tanggal 5 Mei 2017;

Halaman 23 dari 35 hal. Put. Nomor 533 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (11) 1 (satu) lembar foto copi yang terlegalisir berupa Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor 008/SPAL/BKS-BPM/V/2017, tanggal 9 Mei 2017, Pemilik Kapal: PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri, Penyewa Kapal: PT. Baramega Pamanukan Marina, Nama Tug Boat/Barge (substitusi): TB. Harlina 108, TK. Soekawati 167 (300 Feet) beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar foto copi ketentuan umum SPAL Nomor 008/SPAL/BKS-BPM/V/2017, tanggal 9 Mei 2017 yang ditandatangani Kevin Adjie (PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri) selaku Pemilik Kapal dan YUHENDI HARTONO (PT. Baramega Pamanukan Marina) selaku Penyewa Ruang Kapal, 1 (satu) lembar foto copi Bill Of Lading Nomor: 001/BKS-SMD/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 dan 1 (satu) lembar foto copi Cargo Manifest Kapal TB. Harlina 108/TK. Soekawati 167 tanggal 8 Mei 2017;
- (12) 1 (satu) lembar foto copi yang terlegalisir berupa Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor 009/SPAL/BKS-BPM/V/2017, tanggal 9 Mei 2017, Pemilik Kapal: PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri , Penyewa Kapal: PT. Baramega Pamanukan Marina, Nama Tug Boat/Barge (substitusi): TB. Harlina 137, TK. Soekawati 306 (300 Feet) beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar foto copi ketentuan umum SPAL Nomor 009/SPAL/BKS-BPM/V/2017, tanggal 9 Mei 2017 yang ditandatangani Kevin Adjie (PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri) selaku Pemilik Kapal dan YUHENDI HARTONO (PT. Baramega Pamanukan Marina) selaku Penyewa Ruang Kapal, 1 (satu) lembar foto copi Bill Of Lading Nomor: 01/RAW/PML/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 dan 1 (satu) lembar foto copi Cargo Manifest Kapal TB. Harlina 137/BG. Soekawati 306 tanggal 24 Mei 2017.
- (13) 1 (satu) lembar foto copi yang terlegalisir berupa Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor 010/SPAL/BKS-BPM/V/2017, tanggal 9 Mei 2017, Pemilik Kapal: PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri, Penyewa Kapal: PT. Baramega Pamanukan Marina, Nama Tug Boat/Barge (substitusi): TB. Harlina 106, TK. Soekawati 2701 (270 Feet) beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar foto copi

Halaman 24 dari 35 hal. Put. Nomor 533 K/Pid/2019



ketentuan umum SPAL Nomor 010/SPAL/BKS-BPM/V/2017, tanggal 9 Mei 2017 yang ditandatangani Kevin Adjie (PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri) selaku Pemilik Kapal dan YUHENDI HARTONO (PT. Baramega Pamanukan Marina) selaku Penyewa Ruang Kapal, 1 (satu) lembar foto copi Bill Of Lading Nomor: JBL/84/BL/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 dan 1 (satu) lembar foto copi Cargo Manifest Kapal TB. Harlina 106/BG. Soekawati 2701 tanggal 15 Mei 2017 ;

- (14) 1 (satu) lembar foto copi yang terlegalisir berupa Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor 012/SPAL/BKS-BPM/V/2017, tanggal 16 Mei 2017, Pemilik Kapal: PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri , Penyewa Kapal: PT. Baramega Pamanukan Marina, Nama Tug Boat/Barge (substitusi): TB. Harlina 167, TK. Soekawati 308 (300 Feet) beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar foto copi ketentuan umum SPAL Nomor 012/SPAL/BKS-BPM/V/2017, tanggal 16 Mei 2017 yang ditandatangani Kevin Adjie (PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri) selaku Pemilik Kapal dan YUHENDI HARTONO (PT. Baramega Pamanukan Marina) selaku Penyewa Ruang Kapal, 1 (satu) lembar foto copi Bill Of Lading Nomor: 005/GRS-DMI/V/2017 tanggal 21 Mei 2017 dan 1 (satu) lembar foto copi Cargo Manifest Kapal TB. Harlina 167 dan BG. Soekawati 308 tanggal 8 Juni 2017;
- (15) 1 (satu) bundel foto copi yang terlegalisir berupa Pembayaran PT Baramega Pamukan Marina kepada PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri dari bulan April 2016 sampai dengan bulan Maret 2017;
- (16) 3 (tiga) lembar foto copi yang terlegalisir berupa Pendapatan Pengapalan Time Charter dari PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri kepada YUHENDI HARTONO ;
- (17) 1 (satu) lembar foto copi yang terlegalisir berupa Surat Peringatan I (Somasi) Nomor 073/BKS/LO/XI/2017, tanggal 6 November 2017 dari PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri kepada YUHENDI HARTONO ;

Halaman 25 dari 35 hal. Put. Nomor 533 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (18) 1 (satu) lembar foto copi yang terlegalisir berupa Surat Peringatan II (Somasi) Nomor 078/BKS/LO/XI/2017 (SP II), tanggal 16 November 2017 dari PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri kepada YUHENDI HARTONO ;
- (19) 1 (satu) lembar foto copi yang terlegalisir berupa Surat Peringatan III (Somasi) Nomor 080/BKS/LO/XI/2017 (SP III), tanggal 27 November 2017 dari PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri kepada YUHENDI HARTONO ;
- (20) 1 (satu) bundel foto copi yang terlegalisir berupa Rekap Pendapatan Shipment 2016;
- (21) 1 (satu) bundel foto copi yang terlegalisir berupa Rekap Pendapatan Shipment Januari 2017 PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri ;
- (22) 1 (satu) bundel foto copi yang terlegalisir berupa Rekap Pendapatan Shipment Februari 2017 PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri ;
- (23) 1 (satu) bundel foto copi yang terlegalisir berupa Rekap Pendapatan Shipment Maret 2017 PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri ;
- (24) 1 (satu) bundel foto copi yang terlegalisir berupa Rekap Pendapatan Shipment April 2017 PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri ;
- (25) Dokumen Kapal Harlina 826 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1(satu) lembar asli Sertifikat keselamatan radio kapal barang cargo ship safety radio certificate Nomor PK.002/158/12/KSOP. BPJM-2017 tanggal 20 November 2017, nama kapal Harlina 826, angka atau huruf pengenal YDB 4663, pelabuhan pendaftaran Tanjung Priok, isi kotor 168 beserta 1 (satu) lembar asli Lampiran perlengkapan untuk memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor PK.002/158/12/KSOP.BJM-2017, tanggal 20 November 2017, Nama kapal Harlina 826, Nomor atau huruf pengenal: YDB 4663 ;
 - 1 (satu) lembar asli sertifikat nasional pencegahan pencemaran dari kapal Nomor PK.402/73/3/KSOP.BJM-2017, tanggal 20 November 2017, nama kapal Harlina 826, angka atau huruf pengenal YDB 4663, pelabuhan pendaftaran Tanjung Priuk, isi

Halaman 26 dari 35 hal. Put. Nomor 533 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 168 beserta 2 (dua) lembar asli suplemen sertifikat nasional pencegahan pencemaran dari kapal supplement of national pollution prevention certificate tanggal 20 November 2017 untuk kapal tangki minyak dibawah GT 150 atau kapal selain tangki minyak dibawah GT 400 (NCVS) ;

- 1 (satu) lembar asli sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang Nomor PK.001/275/13/KSOP.BJM-2017 tanggal 20 November 2017, nama kapal Harlina 826, angka atau huruf pengenal YDB 4663, pelabuhan pendaftaran Tanjung Priuk, isi kotor 168 beserta 2 (dua) lembar asli lampiran perlengkapan untuk memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor PK.001/275/13/KSOP.BJM-2017, tanggal 20 November 2017, Nama kapal Harlina 826, Nomor atau huruf pengenal: YDB 4663 ;
- 1(satu) lembar asli sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang Nomor PK.001/275/12/KSOP.BJM-2017 tanggal 20 November 2017 nama kapal Harlina 826, angka atau huruf pengenal YDB 4663, pelabuhan pendaftaran Tanjung Priuk, isi kotor 168 ;
- 1 (satu) lembar asli Pas Besar tanggal 18 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan Samarinda menyatakan bahwa kapal motor tunda nama kapal Harlina 826 tanda panggilan YDB 4663, milik PT Pelayaran Berkat Kasih Samudera memenuhi syarat sebagai kapal Indonesia ;
- 1 (satu) lembar asli surat ukur internasional (1969) Nomor: 1304/IIId tanggal 10 November 2014 tonase kapal adalah tonase kotor 168, tonase bersih 51 beserta 1 (satu) lembar asli dokumen keselamatan pengawakan minimum Nomor PK.304/06/VI/UPP-KTP-2017 tanggal 16 Agustus 2017, Nama Kapal: TB. Harlina 826, tanda panggil YDB 4663.
- 1 (satu) lembar asli izin stasiun radio kapal laut Nomor Klein 00109772, Nomor Aplikasi 0143911, Nomor Izin: 661/L/

Halaman 27 dari 35 hal. Put. Nomor 533 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDPPI/2016, tanggal berlaku 28 April 2016 s/d 27 April 2021 beserta 1 (satu) lembar asli sertifikat klasifikasi lambung dari Biro klasifikasi Indonesia Nomor 034003, Nomor Register: 21359, tanggal 20 Januari 2017;

- 1 (satu) lembar asli Sertifikat nasional garis muat kapal Nomor:008950 tanggal 20 Januari 2017 beserta 1 (satu) lembar asli Sertifikat klasifikasi mesin dari Biro Klasifikasi Indonesia Nomor 022867, Nomor Register 21359 tanggal 20 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar foto copi yang terlegalisir berupa surat persetujuan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri Nomor: AL.103/2000/8852/9203/17, tanggal 8 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar asli Inspection certificate life raft tanggal 21 November 2016, sertifikat nomor: 277/B.BTL/XI/2016 nama kapal: TB. Harlina 826 beserta 1 (satu) lembar asli survey and test report tanggal 21 November 2016 nama kapal: TB. Harlina 826 ;
- 1 (satu) lembar asli Inspection certificate life raft tanggal 21 November 2016, sertifikat nomor: 278/B.BTL/XI/2016 nama kapal: TB. Harlina 826 beserta 1 (satu) lembar asli survey and test report tanggal 21 November 2016 nama kapal: TB. Harlina 826;
- 1 (satu) lembar asli surat bukti kapal laut masuk di perairan pedalaman, Nomor: 551.31/188/LLASL-DISHUB 2017, tanggal 29 April 2017;
- 1 (satu) lembar asli certificate Nomor: 129/B.BTL/XI/2016 tanggal 21 November 2016 tentang fire exthinguishers fire exthinguishing instalations fire hoses safety and rescue equipment beserta 1 (satu) lembar asli certificate hydrostatic release unit serial number F.501483/MEI 2015 tanggal 21 November 2016;
- 1 (satu) lembar asli certificate hydrostatic release unit serial number F.501444/MEI 2015 tanggal 21 November 2016;
- 1 (satu) bundel foto copi yang terlegalisir berupa Marine hull insurance and machinery insurance PT. Pelayaran Borneo

Halaman 28 dari 35 hal. Put. Nomor 533 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Swadiri QQ PT Pelayaran Berkat Kasih Samudera,
Nomor Policy: P H01 037 15 900126, tanggal 13 April 2015;

- 3 (tiga) lembar foto copi yang terlegalisir berupa indicative quotation non binding Nomor 088-MH-11-2015 tanggal 11 November 2015;
- 1 (satu) lembar asli biro klasifikasi Indonesia sertifikat klasifikasi sementara Nomor 00120-SM/B1.s/2016-Perp.II, Nomor Kontrak: 1301030339 tanggal 7 Desember 2016 ;
- 1 (satu) lembar asli sertifikat nasional garis muat kapal sementara Nomor 00120-SM/D1.S/2016.Perp.III tanggal 7 Desember 2016;
- 1(satu) lembar asli Dokumen keselamatan pengawakan minimum Nomor: PK.304/32/4/KSOP.Mrd-17 tanggal 10 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar foto copi yang terlegalisir berupa biro klasifikasi Indonesia sertifikat klasifikasi sementara Nomor 00120-SM/B1.s/2016-Perp.I, Nomor Kontrak: 1301030339 tanggal 29 September 2016 beserta 1 (satu) lembar foto copi yang terlegalisir berupa sertifikat nasional garis muat kapal sementara no: 00120-SM/D1.S/2016.Perp.II tanggal 29 September 2016;
- 1 (satu) lembar asli dokumen keselamatan pengawakan minimum Nomor: PK.307/3/15/KSOP.ktb-2016 tanggal 21 November 2016;
- 1 (satu) lembar asli sertipikat pemeriksaan ulang Nomor: 22/KPN/IX/2014 tanggal 7 September 2015 beserta lampiran 1 (satu) lembar asli test and survey report inflatable raft;
- 1 (satu) lembar asli sertipikat pemeriksaan ulang Nomor: 21/KPN/IX/2014 tanggal 7 September 2015 beserta lampiran 1 (satu) lembar asli test and survey report inflatable raft;
- 1 (satu) lembar asli certificate of re-inspection certificate Nomor 186/ILR/CLS/IX/15 tanggal 30 September 2015 beserta lampiran 1 (satu) lembar asli inflatable life raft survey and test report tanggal 30 September 2015;
- 1 (satu) lembar asli certificate of re-inspection certificate Nomor 185/ILR/CLS/IX/15 tanggal 30 September 2015 beserta lampiran 1

Halaman 29 dari 35 hal. Put. Nomor 533 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) lembar asli inflatable liferaft survey and test report tanggal 30 September 2015;

- 1 (satu) lembar asli certificate of inspection Nomor FE:115/CLS/FE/IX/2015 tanggal 30 September 2015;
- 1(satu) lembar asli certificate Nomor 150/HRU/CLS/IX/15 tanggal 30 September 2015;
- 1 (satu) lembar asli certificate Nomor 151/HRU/CLS/IX/15 tanggal 30 September 2015;

(26) Dokumen BG. Soekawati 209 dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar asli Surat Laut Nomor PK.205/166/SL-PM/DK-16 tanggal 12 Februari 2016, Nama Kapal Soekawati 209, tempat pendaftaran Tanjung Priok, Tanda Pendaftaran 2012 Ba Nomor 2792/L, Ukuran 87.84 X 24.40 X 5.50, Tonase kotor (GT) 3065, Tonase Bersih (NT) 920, Tahun Pembangunan 2011, Bahan Utama Kapal Baja, Jumlah Geladak satu Milik PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri beserta 1 (satu) lembar asli surat Laut Nomor PK.205/807/SL-PM/DK-12 tanggal 17 April 2012, Nama Kapal Soekawati 209, tempat pendaftaran Tanjung Priok, Tanda Pendaftaran 2012 Ba Nomor 2792/L, Ukuran 87.84 X 24.40 X 5.50, Tonase kotor (GT) 3065, Tonase Bersih (NT) 920, Tahun Pembangunan 2011, Bahan Utama Kapal Baja, Jumlah Geladak satu;
- 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Internasional (1969) International Tonnage Certificate (1969) Nomor: 3230/Ba tanggal 10 Januari 2012 Dikeluarkan di Tanjung Priok, Nama Kapal Soekawati 209, tempat pendaftaran Tanjung Priok, tanggal 18/06/2011, Panjang 87.84 Meter, Lebar 24.40 Meter, Ukuran dalam terbesar di tengah kapal hingga geladak teratas 5.50 Meter, Tonase kotor 3065, Tonase bersih 920. Nomor dan tanggal Pengesahan PK.202/5/9/DK.12, tanggal 26-01-2012;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Cargo Ship Safety Construction Certificate Nomor

Halaman 30 dari 35 hal. Put. Nomor 533 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK.001/121/14/KSOP.BJM-2017, diterbitkan di Banjarmasin tanggal 31 Mei 2017, Nama Kapal Soekawati 209, Pelabuhan pendaftaran Tanjung Priok, isi kotor 3065 ;

- 1 (satu) lembar asli Biro Klasifikasi Indonesia Sertifikat Klasifikasi Lambung Nomor 031020 Nomor Register 19270 tanggal 8 April 2016, Soekawati 209 dengan ini diterangkan bahwa BG Geladak, Baja telah disurvei dalam rangka Survey penerimaan kelas kembali, Pemilik : PT Pelayaran Borneo Karya Swadiri, Bendera Indonesia, Tonase kotor: 3065, Dibangun di China, Pelabuhan Pendaftaran Tanjung Priok, Tonase Bersih 920 beserta 1 (satu) lembar asli Sertifikat Garis Muat Internasional (1966) Nomor 021417 tanggal 08 April 2016;
- 1 (satu) lembar foto copi yang terlegalisir berupa Surat dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut perihal Pemberitahuan Surat Rencana Pengoperasian Kapal Nomor: AL.108/2//OJPL-15 tanggal 22 Januari 2015;
- 2 (dua) lembar foto copi yang terlegalisir berupa Maritime Mutual Certificate of Entry tanggal 15 Desember 2015, M.M.A.L. Member(s): PT Pelayaran Borneo Karya Swadiri , Vessel Soekawati 209;
- 1 (satu) lembar asli Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur lalu Lintas dan Angkutan Laut Nomor: AL.103/2000/9267/10065/16, tanggal 17 Juni 2016 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri, Nama Kapal: Soekawati 209, Nomor Pendaftaran 2012 Ba Nomor 2792/L;
- 1 (satu) lembar foto copi yang terlegalisir berupa Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur lalu Lintas dan Angkutan Laut Nomor: AL.103/2000/13105/13643/16, tanggal 29 Agustus 2016 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri, Nama

Halaman 31 dari 35 hal. Put. Nomor 533 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal: Soekawati 209, Nomor Pendaftaran 2012 Ba Nomor 2792/L;

- 1 (satu) lembar foto copi yang terlegalisir berupa Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur lalu Lintas dan Angkutan Laut Nomor: AL.103/2000/14453/14801/16, tanggal 02 September 2016 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri, Nama Kapal: Soekawati 209, Nomor Pendaftaran 2012 Ba Nomor 2792/L;
- 1 (satu) lembar foto copi yang terlegalisir berupa Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur lalu Lintas dan Angkutan Laut Nomor: AL.103/2000/35399/35015/16, tanggal 27 November 2016 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri, Nama Kapal: Soekawati 209, Nomor Pendaftaran 2012 Ba Nomor 2792/L;
- 1 (satu) lembar foto copi yang terlegalisir berupa Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur lalu Lintas dan Angkutan Laut Nomor: AL.103/2000/7869/8027/17, tanggal 03 Maret 2017 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri, Nama Kapal: Soekawati 209, Nomor Pendaftaran 2012 Ba Nomor 2792/L;
- 1 (satu) lembar asli Biro Klasifikasi Indonesia Sertifikat Klasifikasi Sementara Nomor 2018-BP/A1.s/2014-Perp.I tanggal 21 Oktober 2014, Soekawati 209 dengan ini diterangkan bahwa BG geladak, baja, pemilik PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri telah diperiksa oleh Survejer Biro klasifikasi Indonesia beserta 1 (satu) lembar asli Sertifikat Garis Muat International (1966) Sementara Nomor 2018-BP/D1.S/2014-Perp. I tanggal 21 Oktober 2014 diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia Kepala Cabang Utama Klas Samarinda, Nama Kapal Soekawati 209, Pelabuhan

Halaman 32 dari 35 hal. Put. Nomor 533 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendaftaran Tanjung Priok, Panjang (L) seperti yang ditetapkan 87.84 m;

- 1 (satu) bundel foto copi yang terlegalisir berupa Stability calculations Soekawati 209 Hull Nomor SAM10048N/10052N ;
- 1 (satu) bundel laporan hasil verifikasi (LHV) dari PT. Anindya Wiraputa Consultan Nomor: LHV.01.16700517 tanggal 24 April 2017.
- 1 (satu) bundel buku siji kapal motor: TB Harlina 826, Milik/Agen: PT. Seagate Maritime Line ;

Dikembalikan kepada pihak dimana barang bukti tersebut disita ;

- (27) 1 (satu) bundel foto copi yang terlegalisir berupa rekap angsuran TB. Harlina 3 BG. Soekawati 212 Nomor: 002/RA-H3-S.212/BPM/VI/2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang pembelian 1 set Kapal TB. Harlina 3 BG. Soekawati 212 sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) dibeli oleh PT. Baramega Pamukan Marina dari PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri/ PT. Berkas Kasih Samudera ;
- (28) 1 (satu) bundel foto copi yang terlegalisir berupa Rekap angsuran TB. Harlina 826 BG. Soekawati 323 Nomor: 001/RA-H826-S.323/BPM/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 tentang pembelian 1 Set kapal TB Harlina 826 BG. Soekawati 323 sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) ;
- (29) 1 (satu) lembar foto copi yang terlegalisir berupa rekap pendapatan dan pengeluaran PT. Baramega Pamukan Marina-PT. Pelayaran Borneo karya Swadiri tanggal 11 April ;
- (30) 1 (satu) bundel foto copi yang terlegalisir berupa Daftar Pengapalan Keseluruhan PT. BPM-PT. PBKS tanggal 11 April 2017 ;
- (31) 1 (satu) bundel foto copi yang terlegalisir berupa Daftar Pembayaran Bank PT. BPM-PT PBKS tanggal 11 April 2017 ;
- (32) 1 (satu) bundel foto copi yang terlegalisir berupa Daftar pembayaran DP operasional PT. BPM-PT PBKS tanggal 11 April 2017;
- (33) 1 (satu) bundel foto copi yang terlegalisir berupa Daftar Bunker BKS Yang dibayar oleh BPM ;

Halaman 33 dari 35 hal. Put. Nomor 533 K/Pid/2019



- (34) 1 (satu) bundel foto copi yang terlegalisir berupa Daftar Pembayaran Keagenan, Amprahan dan sertifikat PT. BPM-PT PBKS tanggal 11 April 2017 ;
- (35) 2 (dua) lembar foto copi yang terlegalisir berupa Management Fee BPM PT. BPM-PT. PBKS tanggal 11 April 2017;
- (36) 3 (tiga) lembar foto copi yang terlegalisir berupa Premi crew PT. BPM-PT. PBKS tanggal 11 April 2017 ;
- (37) 3 (tiga) lembar foto copi yang terlegalisir berupa Gaji crew PT. BKS melalui PT. BPM-PT. PBKS tanggal 11 April 2017 ;
- (38) 1 (satu) bundel foto copi yang terlegalisir berupa daftar pengeluaran biaya lain-lain PT. BPM-PT. PBKS tanggal 11 April 2017 ;
- (39) 1 (satu) bundel foto copi yang terlegalisir berupa Akta pendirian perseroan terbatas PT. Baramega Pamukan Marina Nomor: 8 Tanggal 9 Januari 2015 Notaris Bertha Herawati, S.H., M.Kn. Notaris di Cilegon ;
- (40) 1 (satu) lembar foto copi yang terlegalisir berupa Keputusan Menteri Hukum dan hak Asasi manusia republik Indonesia nomor AHU-0001084.AH.01.01.Tahun 2015 tentang Pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. Baramega Pamanukan Marina tanggal 12 Januari 2015 dan 1 (satu) lembar foto copi yang terlegalisir berupa lampiran Keputusan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0001084.AH. 01.01.TAHUN 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Baramega Pamanukan Marina tanggal 12 Januari 2015;
- (41) 1 (satu) lembar foto copi yang terlegalisir berupa Surat Keterangan Nomor: 138/27.1.0/31.73.08.1006/-1.751.21/2015 tanggal 20 Maret 2015 tentang Domisili Badan Usaha a.n. YUHENDI HARTONO ;
- (42) 1 (satu) lembar foto copi yang terlegalisir berupa Surat Keterangan Nomor 20/Ntrs/X/17 tanggal 6 Oktober 2017 yang ditandatangani Notaris Bertha Herawati, S.H., M.Kn. Menerangkan bahwa SIUPAL (Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut) atas nama PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baramega Pamanukan Marina sedang dalam proses pengurusan di Kementerian Perhubungan RI;

(43) 1 (satu) lembar foto copi yang terlegalisir berupa NPWP: 72.626.962.4-086.000 atas nama PT. Baramega Pamanukan Marina.

(44) 2 (dua) lembar foto copi yang terlegalisir berupa Surat Tanggapan Somasi Nomor: B-143/ARP-01/XII/2017 tanggal 5 Desember 2016 dari Advokat/Penasehat hukum dan konsultan hukum pada kantor hukum Achmad Rifai & Partners kepada M. Adjie Pramana ;

(45) 1 (satu) lembar foto copi yang terlegalisir berupa SMS dari Kevin kepada YUHENDI HARTONO ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **17 Juli 2019** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.
ttd./Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
Nip 19611010 198612 2 001

Halaman 35 dari 35 hal. Put. Nomor 533 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)